

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki keturunan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan menjadi salah satu tujuan setiap pasangan suami istri dalam perkawinannya. Tujuan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga dalam hal ini terdiri dari satu pasangan suami dan istri beserta anak-anak di dalamnya.¹

Melanjutkan keturunan juga merupakan salah satu hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.² Keinginan untuk memiliki keturunan adalah suatu hal wajar dan manusiawi yang menandakan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup. Sudah menjadi kewajiban bagi suatu negara agar dapat menjamin setiap warganya untuk dapat melanjutkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga sebagai wujud perlindungan terhadap hak manusia.³

¹Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Pasal 28B Ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³Aditya Wiguna Sanjaya, *Aspek Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Jurnal Rechtsens, Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Vol.5 No.2, DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v5i2.129>, 2016, hlm. 37.

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga memiliki arti penting dan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh hampir setiap pasangan suami istri. Meskipun demikian, dalam sebuah perkawinan sering kali adanya berbagai macam hambatan dalam mencapai tujuan untuk melanjutkan keturunan, salah satunya yang biasa disebut dengan infertilitas (kemandulan). Infertilitas (kemandulan) merupakan suatu kondisi dimana pasangan suami istri tidak dapat mempunyai seorang anak karena adanya masalah pada sperma atau sel telur.⁴

Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor dari pasangan suami istri tersebut, baik dari kondisi suami maupun istri yang salah satu atau dua-duanya mempunyai kelainan pada alat reproduksinya.⁵ Kondisi ini membuat pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan akan menempuh berbagai cara untuk dapat memperoleh keturunan baik secara alamiah maupun non alamiah.⁶ Solusi yang banyak ditempuh selama ini adalah dengan cara melakukan pengangkatan anak (adopsi). Namun, banyak pasangan suami istri yang ingin memiliki anak melalui benihnya sendiri dan memiliki hubungan genetik dengan mereka. Meskipun hal tersebut tidak bisa didapatkan secara alamiah.⁷

⁴Diantika Palma Sari, *Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia*, Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang, Repository: <https://repository.unsri.ac.id/55148/>, 2021, hlm.3.

⁵Muhammad Fatkhur Rizqi Amin, *Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol.26 No.5, 2020, hlm. 651.

⁶Zetria Erma, *Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata*, Jurnal Tekesnos, Vol.3 No.2, 2021, hlm.32.

⁷Diantika Palma Sari, *Op.Cit.*, hlm.3.

Perkembangan sains dan teknologi yang semakin maju menjadi jawaban bagi pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan keturunan dengan cara alamiah. Kemajuan teknologi kedokteran telah berhasil menciptakan program - program yang mampu membantu pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan agar dapat segera memperoleh keturunan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan ibu pengganti atau yang kerap disebut perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*). Perjanjian sewa rahim sudah menjadi alternatif bagi pasangan suami istri yang kesulitan memiliki keturunan dan ingin mendapatkan keturunan.⁸

Perjanjian sewa rahim adalah suatu perjanjian antara seorang wanita yang bersedia di sewa rahimnya melalui suatu kesepakatan perjanjian (*gestational agreement*) dengan pasangan suami istri untuk mengandung hasil pembuahan dari pasangan suami istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya. Setelah melahirkan wanita tersebut akan mendapat imbalan sejumlah materi dan kemudian menyerahkan bayi tersebut kepada pasangan suami istri berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.⁹

Salah satu contoh kasus perjanjian sewa rahim yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada Tahun 2009, tepatnya di Mimika - Papua. Diketahui bahwa terdapat sepasang suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan, dikarenakan dokter mendiagnosa bahwa adanya infeksi parah pada kandungan istri sehingga tidak memungkinkan untuk hamil. Dalam adat Suku Kei, apabila

⁸Muhammad Ali Hanafiah Selian, *Surrogate Mother Tinjauan Hukum Perdata dan Islam*, Jurnal Yuridis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.4 No. 2, DOI: <https://dx.doi.org/10.35586/v4i.255>, 2017, hlm. 132.

⁹Aditya Wiguna Sanjaya, *Op.Cit.*, hlm. 37.

terdapat pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak maka suami harus menceraikan istrinya. Di karenakan adanya adat tersebut, pasangan suami istri di Mimika - Papua ini memutuskan untuk mendatangi sebuah rumah sakit di Surabaya dengan tujuan untuk melakukan program bayi tabung.

Setelah melalui proses pemeriksaan, namun ternyata hasilnya menyatakan bahwa istri tidak bisa hamil. Akan tetapi karena sel telurnya masih di hasilkan, maka dokter menyarankan program sewa rahim kepada pasangan suami istri tersebut. Atas saran dari dokter yang memeriksa sebelumnya, maka pasangan suami istri tersebut sepakat untuk melakukan sewa rahim. Dalam hal sewa rahim ini yang menjadi ibu pengganti adalah kakak dari istri tersebut dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Perjanjian ini pada mulanya bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Namun seiring perkembangannya, berbagai persoalan dan pertentangan terkait perjanjian ini mulai bermunculan. Hal ini di sebabkan karna adanya pergeseran makna dan substansi dari perjanjian sewa rahim. Pada awalnya perjanjian tersebut dilakukan ketika pihak istri tidak bisa mengandung di karenakan sesuatu hal terjadi pada rahimnya dan pasangan suami istri tersebut ingin memiliki seorang anak dari genetik mereka sehingga pasangan tersebut melakukan perjanjian dengan wanita lain.¹⁰

Dalam perkembangan selanjutnya, perjanjian sewa rahim mulai terjadi pergeseran ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim. Pihak penyewa bukan lagi disebabkan alasan medis, tetapi sudah beralih ke alasan kosmetik

¹⁰Muhammad Fatkhur Rizqi Amin, *Op.Cit.*, hlm. 652.

dan estetika. Sementara bagi pihak yang rahimnya di sewa akan menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat untuk mencari nafkah (terutama pada masyarakat ekonominya rendah).¹¹

Kondisi tersebut membuat perjanjian sewa rahim menjadi topik perdebatan yang dikaitkan dengan keberadaan perempuan, etika, hukum, dan sosial. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri terkait perjanjian sewa rahim. Dimana terdapat negara yang pro dan terdapat pula negara yang kontra atau melarang adanya perjanjian tersebut dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Di Indonesia sendiri, perjanjian sewa rahim sudah dilakukan di beberapa daerah secara diam - diam. Kondisi ini mengakibatkan munculnya banyak permasalahan hukum tentang isu etik dan legal yang sebelumnya tidak terpikirkan.¹²

Perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) ini tergolong kedalam bidang hukum perjanjian. Dimana ketentuannya sudah diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Oleh sebab itu, perjanjian sewa rahim ini harus ditinjau lebih jauh terkait bisa atau tidaknya dikatakan sebagai suatu perjanjian atau justru bertentangan dengan KUHPerdata.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian hukum ini akan meneliti dan menyusun permasalahan berkaitan dengan perjanjian sewa rahim dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim

¹¹*Ibid.*,

¹²Aditya Wiguna Sanjaya, *Op.Cit.*, hlm. 37.

(Surrogate Mother) Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan hukum perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) jika ditinjau berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait keabsahan hukum perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) jika ditinjau berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari hasil perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*).

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain meliputi:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur baik untuk tenaga pendidik, mahasiswa maupun penelitian selanjutnya. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi berbagai pihak lain untuk pengembangan ilmu hukum dan penulisan karya ilmiah agar semakin baik dan sempurna.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman bagi peneliti terkait dengan masalah yang diteliti. Juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan pemikiran kritis agar dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proses perjanjian sewa rahim tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran juga baham pertimbangan bagi masyarakat pada umumnya tentang pengaturan dan akibat hukum dari perjanjian sewa rahim di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini seharusnya dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat merumuskan peraturan yang sah, tegas dan

jelas juga mengeluarkan kebijakan yang responsif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu tambahan sumber bagi penegakan hukum terkhususnya dalam hal mengatur perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan dan pengembangan konteks serta penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup penelitian proposal ini dibatasi hanya mengenai Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian skripsi ini disertakan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan. Di bawah ini terdapat 5 (lima) penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Muhammad Bai'atuur Ridlwan dengan judul "Tinjauan Yuridis Terkait Sewa Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa". Penelitian Muhammad Bai'atuur Ridlwan memfokuskan pada rahim sebagai objek sewa menyewa serta status dan akibat yang ditimbulkan terhadap anak hasil sewa rahim, sedangkan penelitian ini difokuskan pada keabsahan perjanjian sewa jika ditinjau berdasarkan hukum perdata khususnya Pasal 11320 KUHPerdata. Penelitian ini menganalisis lebih jauh terkait unsur -

unsur perjanjian yang terpenuhi dan tidak terpenuhi oleh perjanjian sewa rahim. Selain itu, penelitian ini tidak hanya meneliti akibat terhadap anak tapi juga akibat yang terjadi pada ibu pengganti dan orangtua biologis.¹³

2. Penelitian Fitri Fuji Astuti Ruslan dengan judul “Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut perspektif hukum Islam, status kewarisan anak yang lahir dari perjanjian sewa yaitu hanya pada ibu pengganti saja apabila ibu pengganti tersebut berstatus janda atau gadis, namun jika ibu pengganti memiliki ikatan perkawinan maka kewarisan anak tersebut akan kembali ke suami ibu pengganti bukan kepada orangtua biologis (pemilik benih).¹⁴ Penelitian Fitri Fuji Astuti Ruslan memfokuskan pada kedudukan anak serta akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perjanjian sewa rahim menurut perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini difokuskan pada kedudukan anak serta akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perjanjian sewa rahim menurut perspektif hukum perdata Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mencantumkan beberapa kasus perjanjian sewa rahim yang pernah dilakukan di Indonesia.
3. Penelitian Titania Hamdani dengan judul “Kajian Yuridis Kedudukan Anak yang Dilahirkan dari Sewa Rahim Wanita Lain oleh Pasangan Suami

¹³Muhammad Bai’atnur Ridlwan, *Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Repository:<http://lib.unnes.ac.id/30167/1/8111413097.pdf>, 2012, hlm. 111.

¹⁴Fitri Fuji Astuti Ruslan, *Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Repository: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9659/1/Fitri%20fuji%20astuti.pdf>, 2017, hlm. 89.

Istri”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Indonesia tidak mempunyai ketentuan yang mengatur terkait perjanjian sewa rahim. Anak yang lahir dari ibu pengganti dan terikat perkawinan (mempunyai suami) maka anak tersebut berstatus sebagai anak sah dari wanita tersebut sehingga anak tersebut berhak mendapatkan hak waris terhadap ibu pengganti dan suami dari ibu pengganti tersebut. Sebaliknya jika anak tersebut lahir dari wanita yang tidak terikat dalam perkawinan maka anak tersebut berstatus sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu pengganti nya saja.¹⁵ Penelitian Titania Hamdani memfokuskan pada kedudukan anak serta akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perjanjian sewa rahim, sedangkan penelitian ini difokuskan pada bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur perjanjian sewa rahim.

4. Penelitian Aditya Wiguna Sanjaya dengan judul “Aspek Hukum Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perjanjian sewa rahim di Indonesia batal demi hukum, hal ini berdasar pada Pasal 1548 KUHPperdata dan Pasal 1320 KUHPperdata juga dianggap bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam hukum pidana, perjanjian sewa rahim bertentangan dengan Pasal

¹⁵Titania Hamdani, *Kajian Yuridis Kedudukan Anak yang Dilahirkan dari Sewa Rahim Wanita Lain Oleh Pasangan Suami Isteri*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, Repository: <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14107/Titania%20Hamdani.pdf?Sequence=1&isAllowed=y>, 2020, hlm. 69.

284 KUHP tentang Perzinahan.¹⁶ Penelitian Aditya Wiguna Sanjaya dengan penelitian ini yaitu, penelitian Aditya Wiguna Sanjaya difokuskan pada bagaimana pengaturan hukum perdata juga hukum pidana terkait perjanjian sewa rahim, sedangkan penelitian ini hanya difokuskan pada bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur perjanjian sewa rahim, tanpa meninjau dan berpedoman pada pengaturan hukum pidana melainkan menganalisis hukum positif sebagai penguat pernyataan atau argumen.

5. Penelitian Wulan Ratna Dilla dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Wali Nikah Anak Hasil Dari Ibu Pengganti Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut perspektif hukum Islam, ibu pengganti di kategorikan zina dan haram hukumnya, sehingga yang menjadi wali nikah anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti adalah seorang wali hakim. Menurut hukum perdata jika nama suami (pemilik benih) dari pasangan suami istri tercantum dalam akta kelahiran anak, maka suami (pemilik benih) berkewajiban atas perwalian sang anak.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Ratna Dilla memfokuskan penelitiannya terkait bagaimana penentuan perwalian atau wali nikah terhadap anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti, sedangkan penelitian yang diteliti ini memfokuskan tentang bagaimana pengaturan hukum dan keabsahan sewa rahim sebagai sebuah perjanjian jika dilihat

¹⁶Aditya Wiguna Sanjaya, *Op.Cit.*, hlm.46.

¹⁷Wulan Ratna Dilla, *Analisis Hukum Terhadap Wali Nikah Anak Hasil dari Ibu Pengganti Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 2023, hlm. 51.

berdasarkan hukum perdata Indonesia. Di dalam penelitian ini juga menganalisis akibat yang di timbulkan oleh perjanjian sewa rahim, tidak hanya bagi anak yang dilahirkan tetapi juga akibat terhadap ibu pengganti dan orangtua biologis. Penelitian Wulan Ratna Dilla menggunakan perspektif hukum perdata dan hukum Islam, sedangkan penelitian yang diteliti ini hanya menggunakan satu perspektif yaitu perspektif hukum perdata Indonesia.

G. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

a. Perjanjian Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan terjemahan dari *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.¹⁸ Secara umum, perjanjian berasal dari kata dasar “janji” yang diartikan sebagai suatu persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri satu sama lain untuk melaksanakan prestasi tertentu. Secara etimologi, perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing - masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁹

Perjanjian secara umum diatur dalam Bab II Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata

¹⁸Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 2.

¹⁹Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017, hlm. 470.

menyatakan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berdasarkan rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak yang masing- masing dari pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum mendefinisikan perjanjian sebagai berikut :

- 1) Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁰
- 2) Menurut Prof. Dr. H. Salim HS, berpendapat bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begini juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.²¹
- 3) Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.²²

²⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 1.

²¹Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 27.

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 225.

Dari beberapa definisi perjanjian yang sudah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yang mendefinisikan perjanjian yaitu hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

a. Subjek dan Objek Perjanjian

Subjek hukum perjanjian adalah pemegang hak dan kewajiban selaku pihak - pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Di dalam hukum perjanjian terdapat 2 (dua) subjek hukum perjanjian yaitu sebagai berikut:

- 1) Manusia/orang (*natuurlijk persoon*), manusia/orang dapat dikatakan sebagai subjek hukum perjanjian jika dianggap sudah cakap atau sanggup melakukan suatu perbuatan hukum. Manusia/orang yang tidak cakap hukum harus diwakili atau dibantu oleh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Contohnya seperti anak yang masih dibawah umur, orang yang berada dalam pengampunan, dan pemboros.
- 2) Badan hukum (*recht persoon*), adalah suatu badan yang terdiri dari sekumpulan orang yang diberi status *persoon* oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia di karenakan

badan hukum dapat melakukan persetujuan melalui perantara orang sebagai pengurusnya.

Objek hukum perjanjian adalah prestasi yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh para pihak. Pasal 1332 KUHPerdato menyatakan bahwa: “hanya barang - barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Dalam hal ini barang yang dapat diperdagangkan memiliki makna luas, karena barang yang dapat diperdagangkan tidak hanya seperti mobil, tanah atau alat elektronik tetapi juga berupa jasa seperti jasa konsultasi hukum dan jasa konsultasi kesehatan.

Selain itu barang yang dapat menjadi objek perjanjian yaitu barang yang dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdato) dan barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 Ayat 2 KUHPerdato). Jika suatu objek perjanjian tidak sesuai maka perjanjian yang telah disepakati tersebut batal demi hukum (*void/noid*).

b. Asas - Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan. Beberapa asas tersebut di antaranya sebagai berikut:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdato yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang

membuatnya”.²³ Asas kebebasan berkontrak menjadi salah satu asas penting di dalam perjanjian karena asas ini berkaitan dengan hak asasi manusia dan adanya makna bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam Undang - Undang sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan Undang - Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi: “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.²⁴ Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian telah dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak apabila sudah tercapainya kesepakatan tentang hal - hal pokok yang dimaksudkan dalam perjanjian. Namun asas konsensualisme dibatasi oleh Pasal 1321 yang mengatur bahwa “tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Apabila adanya unsur paksaan atau penipuan maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

3) Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota yang menyebutkan bahwa: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya”.

²³Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

²⁴Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Asas kekuatan mengikat mengandung makna bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana mengikatnya Undang - Undang. Oleh sebab itu apabila terdapat salah pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati, maka pihak yang merasa dirugikan dapat memaksakan pelaksanaan sesuai mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

4) Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik merupakan asas yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam melaksanakan perjanjian setiap pihak harus memperhatikan asas itikad baik dengan mengindahkan norma - norma kepatuhan dan kesusilaan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: "persetujuan - persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".²⁵

5) Asas Persamaan Hukum

Asas ini merupakan asas yang menempatkan semua orang atau sama di mata hukum yang berlaku tanpa adanya perbedaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan dan lain sebagainya.

²⁵Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

d. Berakhirnya Perjanjian

Pada umumnya suatu perjanjian akan berakhir apabila seluruh tujuan dan isi dalam perjanjian telah tercapai dan para pihak sudah melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati dan diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Di dalam KUHPdata tidak mengatur secara khusus terkait berakhirnya suatu perjanjian. Dalam Bab IV Buku II KUHPdata hanya mengatur terkait hapusnya perikatan. Namun, ketentuan terkait hapusnya perikatan juga merupakan ketentuan terkait hapusnya perjanjian. Hal ini dikarenakan perikatan yang dimaksudkan dalam Bab IV Buku II KUHPdata tersebut adalah perikatan pada umumnya baik itu yang lahir dari perjanjian maupun dari perbuatan melawan hukum.²⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPdata sebab hapusnya perikatan di karenakan beberapa hal sebagai berikut:²⁷

- 1) Pembayaran;
- 2) Penawaran Pembayaran Tunai di Ikuti Dengan Penyimpanan Atau Penitipan;
- 3) Pembaharuan Utang (novasi);
- 4) Perjumpaan Utang (kompensasi);
- 5) Percampuran Utang;
- 6) Pembebasan Utang;
- 7) Musnahnya Barang yang Terutang;
- 8) Pembatalan;
- 9) Berlakunya Suatu Syarat Batal;
- 10) Lewat Waktu.

²⁶Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, hlm.109.

²⁷Nanda Amalia dan Ramziati, *Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*, Aceh:Unimal press, 2015, hlm.56-74.

2. Sewa - Menyewa

a. Pengertian Sewa- Menyewa

Sewa - menyewa merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan. Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewakan suatu barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan memberikan objek yang kemudian pihak penyewa harus membayar sejumlah harga sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁸

Menurut KBBI sewa menyewa terdiri dari dua kata yaitu sewa dan menyewa. Definisi sewa adalah sesuatu yang bisa dipakai setelah dibayar dengan uang dan menyewa adalah memakai (meminjam, menampung, dan sebagainya) dengan membayar uang sewa.²⁹ Adapun menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa merupakan suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan suatu objek dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan suatu objek yang hendak disewakan kepada pihak penyewa untuk dinikmati atau dipakai sepenuhnya.³⁰

Ketentuan terkait sewa - menyewa juga diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerduta. Pasal 1548 KUHPerduta

²⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2016, hlm.165.

²⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1112.

³⁰R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian dan Perikatan*, Pradya Paramita: Jakarta, 1987, hlm. 53.

berbunyi bahwa “sewa - menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesau harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.³¹ Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dalam perjanjian sewa - menyewa terdapat terdapat pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

b. Bentuk Sewa - Menyewa

Sewa-menyewa terbagi menjadi dua bentuk yaitu sewa - menyewa secara tertulis dan sewa-menyewa secara lisan. Sewa - menyewa secara tertulis diatur dalam Pasal 1570 KUHPerdara yang bunyinya “jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan untuk itu”. Ketentuan sewa - menyewa secara lisan diatur dalam Pasal 1571 KUHPerdara yang bunyinya “jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang - tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat”.³²

Pada umumnya, sewa - menyewa dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk mempermudah fungsinya sebagai pembuktian hak dan kewajiban para pihak di kemudian hari. Terdapat unsur esensial dalam

³¹Pasal 1548 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

³²R.Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 94.

sewa - menyewa yaitu barang, harga dan waktu tertentu. Barang dan harga menjadi objek dalam sewa menyewa dengan syarat bahwa barang yang disewakan merupakan barang yang halal, tidak bertentangan dengan Undang - Undang, ketertiban, dan kesusilaan.³³

2. Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

a. Pengertian Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

Salah satu kemajuan teknologi saat ini salah satunya adalah pada bidang kesehatan yang semakin berkembang pesat. Dalam perkembangannya, muncul salah satu teknik baru dalam ilmu kesehatan yaitu teknik yang di kenal dengan sewa rahim (*surrogate mother*). Menurut Desriza Ratman, sewa rahim (*surrogate mother*) diartikan sebagai “*someone who takes the place of another person*” (seseorang yang memberikan tempat untuk orang lain).³⁴

Secara harfiah disamakan dengan ibu pengganti yang secara bebas diartikan sebagai seorang wanita yang mengikatkan dirinya dalam suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain yang biasanya pasangan suami istri. Serta bersedia untuk hamil setelah dimasukkannya sperma dan ovum yang pembuahannya dilakukan di luar rahim (*In Vitro Fertilization*) sampai melahirkan dan sesuai kesepakatan bahwa nantinya bayi yang

³³Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 165.

³⁴Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012, hlm. 3.

dilahirkan akan diserahkan kepada pasangan suami istri dengan imbalan berupa uang dengan nominal yang sudah disepakati.³⁵

b. Proses Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

Pada Tahun 1970-an, ditemukan dan berkembang di dunia kedokteran sebuah metode yang bernama *In Vitro Fertilicalion* (IVF). Metode *In Vitro Fertilicalion* (IVF) merupakan metode pembuahan di luar rahim dengan cara pengawetan sperma. Kasus kehamilan pertama yang berhasil dilakukan dengan menggunakan metode *In Vitro Fertilicalion* (IVF) yaitu terjadi pada pasangan suami istri Jhon Brown dan Leslie dengan bantuan dua orang dokter yaitu Sreptoe dan Edwards pada tanggal 25 Juli 1978. Dari proses tersebut, lahirlah bayi tabung pertama yang bernama Louise Brown di Oldham Inggris.

Proses *In Vitro Fertilicalion* (IVF) terjadi dengan cara penyatuan dan pembuahan benih laki - laki (sperma) terhadap benih perempuan dalam suatu cawan petri di laboratorium. Setelah terjadinya penyatuan dan terbentuk *zygote*, maka akan ditanam kembali ke rahim wanita pemilik benih. Dari proses tersebut maka dinamakan dengan bayi tabung, sedangkan dalam perjanjian sewa rahim setelah sampai ditahap terbentuknya *zygote*, maka akan ditanamkan pada rahim wanita lain. Maka metode *In Vitro Fertilicalion* (IVF) dengan proses demikian dinamakan sewa rahim (*surrogate mother*).

³⁵*Ibid.*, hlm. 36.

Wanita yang disewa rahimnya ini biasa disebut dengan ibu pengganti. Wanita yang menjadi ibu pengganti tersebut dapat berasal dari keluarga, teman bahkan orang yang tidak di kenal dan tidak memiliki hubungan apapun. Selama masa kehamilan sampai dengan selesai melahirkan, semua kebutuhan ibu pengganti untuk anak yang dikandungnya akan ditanggung dan dibiayai oleh pasangan suami istri yang menggunakan jasa ibu pengganti. Setelah anak dari perjanjian sewa rahim, maka ibu pengganti akan menyerahkan anak tersebut kepada pasangan suami istri dan akan menerima imbalan dengan nominal sesuai dengan yang dijanjikan.³⁶

c. Sebab Dan Tujuan Dilakukannya Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

Pada dasarnya perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) dilakukan dengan tujuan sebagai alternatif untuk membantu pasangan suami istri yang mengalami infertilitas (kemandulan), sehingga tidak bisa memiliki keturunan secara alami. Selain itu, terdapat beberapa faktor lainnya yang juga menjadi penyebab sulitnya pasangan suami istri untuk mendapat keturunan seperti pola hidup yang kurang sehat, merokok dan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dan melakukan aktivitas yang terlalu berat. Oleh sebab itu, perjanjian ini menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas (kemandulan) namun tidak ingin melakukan pengangkatan anak karna ingin memiliki keturunan dari hasil benihnya sendiri.

³⁶Muhammad Bai'atnur Ridwan, *Op.Cit.*, hlm.45.

Namun berikut ini terdapat beberapa penyebab dan tujuan lain dilakukannya perjanjian sewa rahim di antaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Sejak lahir istri tidak mempunyai rahim atau karna pernah dilakukannya pengangkatan rahim;
- 2) Istri memiliki kanker yang membuatnya tidak memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan;
- 3) Pasangan suami istri ingin memiliki anak namun istri sudah di fase *menopause* (putus haid);
- 4) Adanya keinginan memiliki anak namun istri tidak mau menanggung beban selama proses kehamilan, melahirkan dan menyusui;
- 5) Istri terobsesi ingin menjaga keindahan bentuk tubuhnya, karena hamil dianggap akan mengurangi keindahan bentuk tubuh;
- 6) Adanya wanita yang menjadikan rahimnya sebagai bisnis karena ingin mendapatkan keuntungan berupa imbalan dengan menyewakan rahimnya kepada orang lain;
- 7) Wanita yang ingin mencari pendapatan dengan menyewakan rahimnya kepada orang lain.

d. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Rahim

(Surrogate Mother)

Perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) menimbulkan akibat berupa hak dan kewajiban terhadap para pihak yang terlibat di dalam

nya. Adapun hak dan kewajiban bagi ibu pengganti diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi wanita yang sudah menikah (bukan gadis atau janda) maka wajib mendapatkan izin dari suami untuk menjadi ibu pengganti;
- 2) Bagi ibu pengganti yang sedang berada dalam masa iddah, maka wajib menunggu masa iddah nya selesai agar menghindari keraguan dan percampuran nasab;
- 3) Ibu pengganti berkewajiban menjaga, membesarkan dan memeriksa kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya dengan baik dan sesuai perjanjian;
- 4) Ibu pengganti berhak mendapatkan upah sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati dalam perjanjian;
- 5) Ibu pengganti berhak menerima biaya perawatan dan pemeliharaan selama masa kehamilan sampai selesai nifas.

Selain menimbulkan hak dan kewajiban bagi ibu pengganti, perjanjian sewa rahim juga menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pasangan suami istri pemilik benih, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasangan suami istri pemilik benih wajib memberikan biaya perawatan selama dan sesudah masa kehamilan ibu pengganti juga memberikan upah sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama dalam perjanjian;

- 2) Pasangan suami istri pemilik benih memiliki hak atas anak yang dikandung oleh ibu pengganti setelah proses persalinan selesai atau sesuai dengan kesepakatan perjanjian.³⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu teknik pengkajian yang berdasarkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum, pendapat para sarjana, para ahli dari berbagai literatur yang terdapat dalam buku, jurnal, kamus, surat kabar, dokumentasi data, dan hal lainnya yang mendukung dan melengkapi objek kajian penelitian.³⁸ Jenis penelitian ini dipilih di karenakan objek penelitian ini berpijak pada norma - norma hukum yaitu menganalisis secara khusus tentang pengaturan hukum perjanjian sewa rahim menurut perspektif hukum perdata Indonesia, serta akibat hukum dari perjanjian tersebut juga upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap perjanjian sewa rahim.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang - undangan (*statue*

³⁷R. Febrina Andarina Zaharnika, *Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol.7 No.2, 2021, hlm. 125-126.

³⁸Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 19.

approach). Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata - kata tertulis atau tulisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati serta bertujuan untuk mencari makna atau *verstehen*.³⁹ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan dengan cara menelaah semua Undang - Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini di maksudkan untuk memahami peraturan perundang - undangan mengenai perjanjian sewa - rahim.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk dapat memberikan informasi terkait objek penelitian sehingga mampu menggali hal - hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

d. Bentuk Penelitian

Dari segi bentuknya maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam bentuk penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, merumuskan masalah dan

³⁹Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1)*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2019, hlm. 9.

mendapatkan saran - saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi suatu permasalahan sesuai keadaan atau fakta tertentu.⁴⁰

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan aturan perundang - undangan seperti:
 - 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4) Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM;
 - 5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang berupa buku - buku ilmu hukum, makalah hukum, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang diperoleh melalui *electronic research* (melalui internet) yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan non hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Bahan non hukum ini diperlukan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986, hlm.15.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan tinjauan pustaka (*library research*). Teknik penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku - buku sebagai sumber datanya. Studi kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan landasan hukum yang jelas yaitu dengan membaca, menelaah serta mengkaji, meninjau buku - buku, peraturan perundang - undangan, dokumen, laporan dan hasil penelitian lainnya, membuat ulasan bahan pustaka yang terkait dengan aspek hukum perjanjian sewa rahim di Indonesia.⁴¹

4. Analisis Data

Analisis data adalah tata cara dalam proses mengelompokkan dan mengurutkan data dalam satuan pola, kategori serta uraian dari studi kepustakaan. Data digunakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh kebenaran - kebenaran yang bisa diuji dan digunakan dalam menjawab pertanyaan dan persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Metode analisis hukum yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan analisis kualitatif yang merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang - undangan, peraturan - peraturan, serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul

⁴¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hlm.9.

ini. Demikian di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.⁴²

⁴²Titania Hamdani, *Op.Cit.*, hlm. 12.